



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mayar Bin Alm. Sinto |
| 2. Tempat lahir | : Tulungagung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 60 tahun / 15 November 1964 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Doropayung, Desa Doroampel
Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suyono Bin Alm. Triman |
| 2. Tempat lahir | : Tulungagung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46/10 Agustus 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Sukorejo, Rt. 003 Rw. 003, Ds. Sukorejo
Kulon, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Penyidik, ditangkap tanggal 7 November 2024 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025 ;

Para Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Para Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 40/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAYAR bin Alm. SINTO dan Terdakwa SUYONO bin Alm. TRIMAN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua **Pasal 303 Bis ayat (1)Ke-1 KUHP**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan BB :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5s warna hitam;

Dirampas untuk negara.;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

----- Bawa Terdakwa MAYAR BIN ALM SINTO dan Terdakwa SUYONO BIN ALM TRIMAN Pada hari **Kamis tanggal 7 Nopember 2024, sekira jam 22.00 Wib** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan November 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah masuk **di rumah alamat Dusun Selojeneng RT 02 RW 01 Desa Sumberdadi, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berdasarkan waktu dan tempat yang telah tersebut diatas pada saat Terdakwa MAYAR BIN ALM SINTO dan Terdakwa SUYONO BIN ALM TRIMAN sedang berada diwarung kopi milik Saksi Kotiatun (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), sedang menombok Nomor togel kepada Saksi Kotiatun tidak lama berselang para Terdakwa bersama dengan saksi Saksi Kotiatun di datangi oleh saksi ARDI KUSUMA dan saksi ANGGER WISNU PRATAMA beserta anggota Polres Tulungagung dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan Nomor handphone 081 333 370 139, 1 (satu) bendel rusak buku referensi Judi Toto Gelap, 1 (satu) buah Pulpen, Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) atas temuan tersebut saksi ARDI KUSUMA dan saksi ANGGER WISNU PRATAMA mengamankan Terdakwa MAYAR BIN ALM SINTO dan Terdakwa SUYONO BIN ALM TRIMAN beserta Saksi Kotiatun ke Polres Tulungagung untuk diproses lebih lanjut;
- Bawa Judi jenis Toto Gelap adalah perjudian yang dilakukan dengan cara mentaruhkan uang taruhan dengan memilih angka dimana setiap angka tersebut memiliki kelipatan hadiahnya dan Perjudian jenis toto gelap tersebut mendompleng dari Hongkong yang mana diundi sebanyak 7 (tujuh) kali dalam 1 Minggu yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dan mengetahui angka yang keluar setelah diberitahu oleh Saksi Kotiatun sedangkan Saksi Kotiatun mengetahui angka yang keluar dari Saksi DIDIK (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) dan kadang para Terdakwa mencari tahu sendiri atau dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok yang lain. bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap adalah untung-untungan. Untung-untungan yang dimaksud adalah bila nomor yang ditomboki itu cocok dan keluar maka penombok akan mendapat hadiah dari bandarnya namun bila nomor yang ditomboki tidak keluar maka uang menjadi milik bandar, untuk kelipatannya Bila nomornya cocok untuk 2 angka maka mendapatkan 65 X besarnya uang tombokan, bila cocok 3 angka mendapatkan 350 X besarnya uang tombokan, bila cocok 4 angka mendapatkan 2500 X besarnya uang tombokan;

- Bawa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi ARDI KUSUMA dan saksi ANGGER WISNU PRATAMA, Terdakwa MAYAR BIN ALM SINTO menombok kepada Saksi Koriatun sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor 44, 33, 77 dan 39 sedangkan Terdakwa SUYONO menombok menombok kepada Saksi Koriatun sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor 28, 53, 52, 44, 36, 24, 46, 22, 29, 48, 27 dan 23 adapun cara Para Terdakwa melakukan tombokan yaitu dengan menyebut angka dan nominal tombokan kepada Saksi Koriatun lalu kemudia Saksi Koriatun menulis tombokan tersebut dalam buku catatannya ;
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)Ke-1 KUHP

Atau

Kedua

----- Bawa Terdakwa MAYAR BIN ALM SINTO dan Terdakwa SUYONO BIN ALM TRIMAN Pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024, sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan November 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah masuk di rumah alamat Dusun Selojeneng RT 02 RW 01 Desa Sumberdadi, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berdasarkan waktu dan tempat yang telah tersebut diatas pada saat Terdakwa MAYAR BIN ALM SINTO dan Terdakwa SUYONO BIN ALM TRIMAN sedang berada diwarung kopi milik Saksi Kotiatun (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), sedang menombok Nomor togel kepada Saksi Koriatun tidak lama berselang para Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Saksi Kotiatun di datangi oleh saksi ARDI KUSUMA dan saksi ANGGER WISNU PRATAMA beserta anggota Polres Tulungagung dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan Nomor handphone 081 333 370 139, 1 (satu) bendel rusak buku referensi Judi Toto Gelap, 1 (satu) buah Pulpen, Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah) atas temuan tersebut saksi ARDI KUSUMA dan saksi ANGGER WISNU PRATAMA mengamankan Terdakwa MAYAR BIN ALM SINTO dan Terdakwa SUYONO BIN ALM TRIMAN beserta Saksi Kotiatun ke Polres Tulungagung untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Judi jenis Toto Gelap adalah perjudian yang dilakukan dengan cara mentaruhkan uang taruhan dengan memilih angka dimana setiap angka tersebut memiliki kelipatan hadiahnya dan Perjudian jenis toto gelap tersebut mendompleng dari Hongkong yang mana diundi sebanyak 7 (tujuh) kali dalam 1 Minggu yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dan mengetahui angka yang keluar setelah diberitahu oleh Saksi Koriatun sedangkan Saksi Koriatun mengetahui angka yang keluar dari Saksi DIDIK (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) dan kadang para Terdakwa mencari tahu sendiri atau dari penombok yang lain. bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap adalah untung-untungan. Untung-untungan yang dimaksud adalah bila nomor yang ditomboki itu cocok dan keluar maka penombok akan mendapat hadiah dari bandarnya namun bila nomor yang ditomboki tidak keluar maka uang menjadi milik bandar, untuk kelipatannya Bila nomornya cocok untuk 2 angka maka mendapatkan 65 X besarnya uang tombokan, bila cocok 3 angka mendapatkan 350 X besarnya uang tombokan, bila cocok 4 angka mendapatkan 2500 X besarnya uang tombokan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi ARDI KUSUMA dan saksi ANGGER WISNU PRATAMA, Terdakwa MAYAR BIN ALM SINTO menombok kepada Saksi Koriatun sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor 44, 33, 77 dan 39 sedangkan Terdakwa SUYONO menombok kepada Saksi Koriatun sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor 28, 53, 52, 44, 36, 24, 46, 22, 29, 48, 27 dan 23 adapun cara Para Terdakwa melakukan tombokan yaitu dengan menyebut angka dan nominal tombokan kepada Saksi Koriatun lalu kemudia Saksi Koriatun menulis tombokan tersebut dalam buku catatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kotiatun Alias Mbak Kot Alm. Istamar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sedang melakukan perjudian jenis Toto Gelap tanpa ijin atas bersama 2 (dua) orang yang merupakan penombok dari perjudian yang saksi lakukan serta barang bukti diamankan bersama saksi ;
- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis Toto gelap (togel) pada hari kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah saya Dusun Selojeneng, RT.02, RW.01, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa Terdakwa I Mayar menombok sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mungkin sudah saya tulis dengan nomor 44, 33, 77 dan 39, sedangkan Terdakwa II Suyono menombok menombok sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan nomor 28, 53, 52, 44, 36, 24, 46, 22, 29, 48, 27 dan 23 ;
- Bahwa yang menjadi pengepul atau bandarnya yaitu orang yang menyuruh saksi nmelakukan perjudian jenis Toto gelap adalah seseorang yang saksi ketahui bernama saudara DIDIK (nama panggilannya) yang beralamat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Omzet rata rata setiap kali undian adalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali undian;
- Bahwa bila nomonya cocok untuk 2 angka maka mendapatkan 65 X besamya uang tombokan, bila cocok 3 angka mendapatkan 350 X besamya uang tombokan, bila cocok 4 angka mendapatkan 2500 X besarnya uang tombokan ;
- Bahwa dalam permainan judi Toto gelap (togel) saya mendapat komisi atau upah sebesar 10% dari omzet penjualan;
- Bahwa dalam permainan judi Toto gelap (togel) tidak ada ijinya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi Toto gelap ini sudah sekitar 5 (lima) tahun);
- Bahwa Permainan judi Toto gelap (togel) Hongkong diundi sebanyak 7 (tujuh) kali dalam 1 Minggu yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Ardi Kusuma, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan permainan judi Toto gelap pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar pukul 22.00 IB. di sebuah ruma atau warung di Dusun Selojeneng, RT.02, R.01, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama team dari Polres Tulungagung yaitu saudara Aiptu TAUFIK HARIYADI, SH. Aipda. RIZKY DYAN ABIMANYU, SH. dan Brigadir. ANGGER ISNU PRATAMA, SH;
- Bahwa peran Masing masing pelaku sebagai berikut : 1. Sdri. KOTIATUN Alias MBAK KOT berperan sebagai Pengecer Judi Toto Gelap. 2. Terdakwa I Mayar berperan sebagai Penombok Nomor Judi Togel. 3. Terdakwa II Suyono berperan sebagai Penombok Nomor Judi Togel ;
- Bahwa pada saat kami lakukan interogasi kepada saksi Kotiatun bahwa nomor yang di tombok Terdakwa I Mayar tombok dengan nomor 03, 13, 43, 09 dan 39 dengan nominal taruhan seluruh nomor Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan Terdakwa II Suyono tombok dengan nomor 28, 19, 56, 54, 53, 52, 44, 22, 26 dan 24 dengan nominal taruhan seluruh nomor Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi berhasil mengamankan barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan Nomor handphone 081 333 370 139, 1 (satu) bendel rusak buku referensi Judi Toto Gelap, 1 (satu) buah Pulpen, Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan ini menginduk pada perjudian toto gelap yang dikeluarkan di HONGKONG ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Kotiatun perjudian tersebut diundi setiap hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu yang diputar undi setiap hari ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi Toto gelap (togel) tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Kamis tanggal 7 Nopember 2024, sekira jam 22.00 Wib di warung kopi, alamat Dusun Selojeneng RT 02 RW 01 Desa Sumberdadi, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah melakukan perjudian Toto gelap ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang membeli kopi kemudian tombok judi togel kepada saudari saksi KOTIATUN ;
- Bahwa selain Terdakwa yang ikut diamankan adalah saksi KOTIATUN, dan Terdakwa II Suyono ;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai penombok ;
- Bahwa peran dan masing-masing orang yang diamankan bersama Terdakwa adalah saksi KOTIATUN berperan sebagai pengecer judi Toto gelap, dan Terdakwa II Suyono berperan sebagai penombok ;
- Bahwa seingat Terdakwa membeli nomor togel sebagai berikut : 03,13,43,09,39, masing masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan total Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis Totot Gelap (TOGEL) Sifatnya adalah untung untungan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian adalah biasanya Terdakwa datang membeli kopi dirumah saksi KOTIATUN yang merupakan warung kopi, selanjutnya Terdakwa membeli atau menombok nomor judi togel dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kemudian Terdakwa memberi tahu nomor tombokan Terdakwa kepada saksi KOTIATUN yang kemudian ditulisnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor toto gelap pada saksi KOTIATUN baru pertama kali ;

Terdakwa II

- Bahwa Kamis tanggal 7 Nopember 2024, sekira jam 22.00 Wib di warung kopi, alamat Dusun Selojeneng RT 02 RW 01 Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah melakukan perjudian Toto gelap ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang membeli kopi kemudian tombok judi togel kepada saudari saksi KOTIATUN ;
- Bahwa selain Terdakwa yang ikut diamankan adalah saksi KOTIATUN, dan Terdakwa I Mayar ;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai penombok ;
- Bahwa peran dan masing-masing orang yang diamankan bersama Terdakwa adalah saksi KOTIATUN berperan sebagai pengecer judi Toto gelap, dan Terdakwa I Mayar berperan sebagai penombok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa seingat Terdakwa membeli nomor togel sebagai berikut : 03,13,43,09,39, masing masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan total Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bawa perjudian jenis Totot Gelap (TOGEL) Sifatnya adalah untung untungan;
- Bawa cara Terdakwa melakukan perjudian adalah biasanya Terdakwa datang membeli kopi dirumah saksi KOTIATUN yang merupakan warung kopi, selanjutnya Terdakwa membeli atau menombok nomor judi togel dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kemudian Terdakwa memberi tahu nomor tombokan Terdakwa kepada saksi KOTIATUN yang kemudian ditulisnya ;
- Bawa Terdakwa membeli nomor toto gelap pada saksi KOTIATUN sudah lima kali ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5s warna hitam;

Bawa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasikan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Kamis tanggal 7 Nopember 2024, sekira jam 22.00 Wib di warung kopi, alamat Dusun Selojeneng RT 02 RW 01 Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung Para Terdakwa telah melakukan perjudian Toto gelap kepada saksi KOTIATUN ;
- Bawa pada saat melakukan penangkapan Anggota Polres Tulungagung berhasil mengamankan barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan Nomor handphone 081 333 370 139, 1 (satu) bendel rusak buku referensi Judi Toto Gelap, 1 (satu) buah Pulpen, Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
- Bawa cara Para Terdakwa melakukan perjudian adalah biasanya Para Terdakwa datang membeli kopi dirumah saksi KOTIATUN yang merupakan warung kopi, selanjutnya Para Terdakwa membeli atau menombok nomor judi togel dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kemudian Para Terdakwa memberi tahu nomor tombokan kepada saksi KOTIATUN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peran masing masing pelaku sebagai berikut : 1. Saksi KOTIATUN Alias MBAK KOT berperan sebagai Pengecer Judi Toto Gelap. 2. Terdakwa I Mayar berperan sebagai Penombok Nomor Judi Togel. 3. Terdakwa II Suyono berperan sebagai Penombok Nomor Judi Togel ;
- Bawa perjudian jenis Togel tersebut diundi setiap hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu yang diputar undi setiap hari ;
- Bawa dalam permainan ini menginduk pada perjudian toto gelap yang dikeluarkan di HONGKONG ;
- Bawa Para Terdakwa dalam permainan judi Toto gelap (togel) tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Ad.1.Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994* tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(natuurlijke person) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa I MAYAR bin Alm. SINTO dan Terdakwa II SUYONO bin Alm. TRIMAN sebagai Natuurlijke persoon maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" ;

Menimbang, bahwa definisi sebagai suatu permainan judi (hazardpel) adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 303 ayat (3) KUHP. yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain;

Yang dalam hal ini dalam setiap penyelenggaraannya wajib mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila dalam permainan itu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kamis tanggal 7 Nopember 2024, sekira jam 22.00 Wib di warung kopi, alamat Dusun Selojeneng RT 02 RW 01 Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung Para Terdakwa telah melakukan perjudian Toto gelap kepada saksi KOTIATUN ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Anggota Polres Tulungagung berhasil mengamankan barang berupa : 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 warna Biru dengan Nomor handphone 081 333 370 139, 1 (satu) benda rusak buku referensi Judi Toto Gelap, 1 (satu) buah Pulpen, Uang tunai sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian adalah biasanya Para Terdakwa datang membeli kopi dirumah saksi KOTIATUN yang merupakan warung kopi, selanjutnya Para Terdakwa membeli atau menombok nomor judi togel dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kemudian Para Terdakwa memberi tahu nomor tombokan kepada saksi KOTIATUN ;
- Bahwa peran masing-masing pelaku sebagai berikut : 1. Saksi KOTIATUN Alias MBAK KOT berperan sebagai Pengecer Judi Toto Gelap. 2. Terdakwa I Mayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai Penombok Nomor Judi Togel. 3. Terdakwa II Suyono berperan sebagai Penombok Nomor Judi Togel ;

- Bawa permainan judi jenis Toto gelap (TOGEL) yang para terdakwa mainkan hanya berdasarkan untung-untungan saja ;
- Bawa dari permainan perjudian jenis Togel tersebut hanya menggantungkan kepada nasib apakah sedang mujur ataukah sedang sial dengan demikian jelaslah pengharapan untuk menang bergantung kepada untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka menurut Majelis perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mempergunakan kesempatan main judi”, dengan demikian unsur kedua inipun menurut Majelis telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penertiban perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. MAYAR bin Alm. SINTO dan Terdakwa II. SUYONO bin Alm. TRIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan kesempatan bermain judi*", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5s warna hitam;

Dirampas untuk negara.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 oleh kami, Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. dan Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Eka Kurniawan Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.

Ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gunadi, S.H.